



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *326/KEP/2014*  
TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA  
MINERAL TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu mengangkat Kuasa Pengguna kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Berita Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015 dengan nama sebagai berikut :

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/Nip
1.	Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program: Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP	Drs. Birowo Budhi Santosa, MTP NIP. 19610924 198903 1 008
2.	Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program: Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kegiatan: - Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I - Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan - Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang - Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional -	Ir. R. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc NIP. 19610223 198902 1 001
3.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	Ir. Edi Indrajaya, M.Si NIP. 19621129 198903 1 006

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- menyusun DIPA;
  - menetapkan PPK dan PPSPM;
  - menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
  - melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
  - memberikan Supervisi, Konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2015

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 DESEMBER 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
  2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
  3. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
  4. Kepala Kantor Wilayah Dit. Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
  5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
  6. Direktur BPD DIY
  7. Direktur PT Bank Mandiri ( Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  8. Direktur PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  9. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Kantor Cabang Yogyakarta;
  10. Direktur PT Bank Tabungan Negara ( Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  11. Inspektur DIY ;
  12. Kepala BAPPEDA DIY;
  13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
  14. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
  15. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.